

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Kelelawar di Pasar Burung Sukahaji Bandung

Salma Nabila, Zaini Abdul Malik, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

salmanab124@gmail.com, yandi140985@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com

Abstract—The formulation of the problem in this research is how the law of buying and selling bats according to fiqh muamalah, how the practice of buying and selling bats in the Sukahaji Bird Market. The research objective in this study was to determine how the law of buying and selling bats according to fiqh muamalah, how the practice of buying and selling bats and how to analyze the buying and selling of bats. This type of research used in this research is a qualitative type of research method by means of collection techniques in the form of field observations, interviews and literature study. Results of the research: First, bats are animals that have sharp fangs and claws, so bats are included in the haram category. Second, in practice the buying and selling that occurs is the buying and selling of bats, the majority of which buy to be used as a medical medium. Third, seen from the harmonious conditions and the terms of sale and purchase, the object should be holy and lawful. Bats are against this then the sale and purchase transactions are not valid.

Keywords— *Fiqh Muamalah, Buying and Selling, Bat.*

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli kelelawar menurut fiqh muamalah praktik jual beli hewan kelelawar di Pasar Burung Sukahaji, dan analisis jual beli kelelawar menurut fiqh muamalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian jenis kualitatif dengan teknik pengumpulan cara berupa observasi lapangan, wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian: Pertama, kelelawar termasuk hewan yang mempunyai taring dan cakar yang tajam, maka kelelawar termasuk kedalam kategori haram. Kedua, dalam prakteknya jual beli yang terjadi adalah jual beli kelelawar yang mayoritas membeli untuk dijadikan sebagai media pengobatan. Ketiga, dilihat dari rukun dan syarat jual beli yang harusnya objek tersebut suci dan halal, dalam hal ini kelelawar bertentangan dengan syarat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli kelelawar tersebut tidak sah.

Kata Kunci— *Fiqh Muamalah, Jual Beli, Kelelawar.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan (Tim Penyusun, 2015). Kegiatan yang seringkali dilakukan oleh antar manusia adalah kegiatan jual beli. Jual beli merupakan kegiatan

transaksi yang tidak bisa ditinggalkan dalam sirkulasi kehidupan. Dengan melakukan kegiatan jual beli terjalin hubungan antar sesama manusia yang memiliki maksud agar menjalin kehidupan di dunia ini segala sesuatu yang dibutuhkan dapat terpenuhi.

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' para ulama. Dilihat dari segi hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Belakangan masyarakat melakukan jual beli flora dan fauna. Dari banyaknya hewan yang diperjualbelikan kelelawar menjadi salah satunya. Praktik jual beli hewan kelelawar ramai diperbincangkan. Karena kelelawar dipercaya memiliki khasiat yang sangat bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit, salah satunya penyakit asma. Salah satu pasar yang melakukan praktik jual beli hewan kelelawar adalah pasar Sukahaji Bandung. Sehubungan dengan jual beli kelelawar yang terjadi di masyarakat, sebagai muslim sudah seharusnya kita peduli terhadap persoalan tersebut. Karena objek dalam jual beli tersebut termasuk kedalam binatang yang menyeramkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya adalah bagaimana hukum jual beli kelelawar menurut fiqh muamalah, bagaimana praktik jual beli hewan kelelawar di Pasar Burung Sukahaji, dan bagaimana analisis jual beli kelelawar menurut fiqh muamalah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana hukum jual beli kelelawar menurut fiqh; mengetahui bagaimana jual beli hewan kelelawar di pasar sukahaji; dan mengetahui bagaimana analisis jual beli hewan kelelawar menurut fiqh muamalah.

II. LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut Al-ba'i. menurut bahasa, jual beli artinya pertukaran secara mutlak. Adapun menurut istilah adalah penukaran barang dengan uang antara penjual dan pembeli dengan cara tertentu yang telah disepakati (Tim Penyusun, 2015).

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Imaniyati dan Putra, 2017).

Dalam Jual beli selain dasar hukum yang memperbolehkannya, ada pula rukun dan syarat jual beli agar dapat terlaksana dengan sempurna. Dalam jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang syarat dan rukun jual beli itu, antara lain: adanya Bai' (penjual), Mushtari' (pembeli), Shigat (ijab dan qabul) dan Ma'qud 'alaih (benda dan barang) (Syafe'i, 2004).

Ada pula jual beli yang dilarang, yang terbagi menjadi dua kategori: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, adalah jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan jual beli tersebut. Salah satu yang termasuk ke dalam kategori jual pertama adalah jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Dalam hal ini contohnya jual beli daging babi, darah, khamar, semua jenis burung yang bercakar (yang cakarnya dipakai untuk menyerang mangsanya), hewan buas dan bertaring, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, binatang yang dilarang dibunuh, hewan yang buruk atau menjijikkan, dan semua makanan yang mengandung manfaat buruk. (Array, 2021)

B. Jual Beli Kelelawar

Kelelawar merupakan mamalia yang dapat terbang yang jumlahnya di dunia mencapai 18 famili, sekitar 192 genus dan 977 spesies kelelawar. Terdapat 215 jenis kelelawar yang menyebar di Indonesia. Salah satunya kelelawar gua yang dijualbelikan di pasar Sukahaji.

Masyarakat mempercayai bahwasanya hewan yang hidup pada malam hari dan mempunyai taring ini mampu menjadi obat, salah satunya adalah penyakit asma. Kelelawar yang dijual adalah jenis kelelawar gua yang diambil dari kota Garut. Kebanyakan pembeli membeli kelelawar untuk dijadikan obat dengan cara disembelih lalu darahnya diminum, dagingnya dibakar dan hatinya di makan langsung (mentah). Sebagian besar pembeli memang sengaja membeli kelelawar ini untuk dijadikan obat, jarang sekali ada yang membeli untuk di pelihara. Harga yang ditawarkan berkisar 300-350 ribu rupiah per ekornya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari sekian banyak kegiatan jual beli, salah satunya jual beli kelelawar yang digunakan sebagai obat. Hal ini dilarang karena kelelawar memiliki taring dan termasuk hewan liar sehingga haram untuk dikonsumsi.

Sebagaimana hadist yang dikutip oleh Abdul Azim dalam bukunya Fiqh Muamalah, sabda rasulullah Saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ

من السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

“Bahwasanya Nabi saw melarang memakan setiap ada taring dari bintang buas dan setiap yang ada cakar dari bangsa unggas burung.”

Di sisi lain, kelelawar juga merupakan salah satu hewan yang tercantum dalam hadits dengan kejelasan tidak boleh dibunuh. Pada hadits shahih yang diriwayatkan Ibnu Umar, diceritakan bahwa Rasulullah melarang membunuh kelelawar. Karena pada saat Baitul Maqdis dibakar, menurut sebuah riwayat, kelelawar merupakan hewan yang berdo'a kepada Allah agar diberi kekuatan bisa menenggelamkan sehingga Masjidil Aqsha tidak jadi terbakar.

Namun jika dilihat pada proses jual beli ini terdapat pemanfaatan yang diambil dari kelelawar yaitu sebagai media pengobatan penyakit asma, yang nanti akan diambil darah, hati dan daging dari kelelawar tersebut.

Jika jual beli yang objeknya tidak memenuhi syarat atau barang tersebut termasuk dalam kategori barang tidak suci atau haram, namun barang tersebut memiliki manfaat. Maka jual beli tersebut dikatakan sah. Juga jika dalam keadaan darurat namun tidak sampai melampaui batas.

IV. KESIMPULAN

Maka dapat dikatakan bahwa kelelawar apabila dapat dimanfaatkan sah diperjualbelikan, hal ini karena sesuatu yang dapat dimanfaatkan menurut ukuran syariat diperjualbelikan. Namun hal ini berlaku apabila dalam keadaan darurat dan tidak ada obat selain yang diharamkan maka boleh digunakan. Dengan syarat tidak melampaui batas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Array. (2021, Januari 07). Kangsoel . Retrieved from Kangsoel Web site: <https://schema.org/EBook>
- [2] PAI, t. P. (2015). Muamalah. Bandung: Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Kepribadian (LSIPK) Unisba.
- [3] Putra, N. S. (2017). Hukum Bisnis. Bandung : Refika Aditama.
- [4] Syafe'i, R. (2004). Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.